

EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU TERKAIT REGULASI PENCORETAN/PEMBENARAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Wilma Silalahi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia & Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

E-mail: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Abstrak

Penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 menyisakan pekerjaan rumah bagi penyelenggara. Berbagai permasalahan maupun sengketa yang terjadi menjadi catatan tersendiri bagi penyelenggaraan pemilu. Namun, dalam penyelenggaraan pemilu, tidak dapat dilepaskan dari permasalahan atau sengketa. Sehingga dibutuhkan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, permasalahan yang menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi penyelenggaraan pemilu terkait regulasi pencoretan/pembenaran hasil penghitungan suara. Tulisan ini bukan bertujuan untuk mengatakan bahwa penyelenggara pemilu tahun 2024 tidak berjalan dengan baik dan optimal, namun hendak melihat sisi lain bagaimana regulasi penyelenggaraan pemilu sudah dapat mengakomodir dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia, karena pemilu merupakan pesta demokrasi terbesar yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan negara Indonesia atau menurut Wignjosoebroto adalah penelitian doktrinal. Apabila terjadi koreksi atau pembetulan pada formulir salinan, dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata dengan 2 (dua) garis horizontal dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret dengan dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS serta saksi yang hadir. Sementara untuk formulir Model C.Hasil plano, dikoreksi dengan menggunakan *tipp-ex* tanpa diparaf, dengan maksud karena formulir Model C.Hasil plano akan di foto kemudian akan diunggah di Sirekap. Evaluasi penyelenggaraan pemilu khususnya terkait dengan masalah pencoretan/pembenaran hasil penghitungan suara, dibutuhkan sosialisasi terkait peraturan dimaksud. Terkait dengan regulasi harus sudah sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan kebutuhan masyarakat serta bangsa Indonesia.

Kata Kunci: evaluasi penyelenggara pemilu, hasil penghitungan suara, regulasi pencoretan/pembenaran.

Abstract

The implementation of the 2024 simultaneous general elections has left a number of challenges for election management bodies. Various issues and disputes that arose during the electoral process serve as important notes for future election administration. However, problems and disputes are inseparable from the conduct of elections, thereby necessitating a comprehensive evaluation of election implementation. Therefore, the main issue examined in this study is the evaluation of election administration related to the regulation on the correction or amendment of vote-counting results. This paper does not aim to suggest that the administration of the 2024 elections was ineffective or suboptimal; rather, it seeks to examine another perspective on whether existing electoral regulations have adequately accommodated and provided legal certainty for all citizens of Indonesia, considering that elections constitute the largest democratic event conducted by the Indonesian nation. This study employs normative juridical legal research, which holds that the formation of laws and regulations must comply with the mandates of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the highest legal authority within the Indonesian legal system, or what Wignjosoebroto refers to as doctrinal legal research. In the event of corrections or amendments to copy forms, such corrections are made by striking through numbers or words with two horizontal lines and writing the corrected numbers or words above the crossed-out text, accompanied by the initials of the Chairperson of the Polling Station Working Committee (KPPS) and the witnesses present. Meanwhile, corrections to the Model C.Hasil Plano form are carried out using correction fluid (*tipp-ex*) without initials, as the form will be photographed and subsequently uploaded to the Sirekap system. The evaluation of election administration, particularly regarding the correction or amendment of vote-counting results, requires broader dissemination and socialization of the relevant regulations. Furthermore, electoral regulations must be aligned with developments in the constitutional system and the needs of Indonesian society and the nation.

Keywords: election administration evaluation, vote-counting results, correction/amendment regulations.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paul Michel Foucault menyatakan bahwa kekuasaan adalah suatu relasi yang terwujud oleh kedaulatan yang bersumber dan berdasarkan hukum.¹ Pandangan ini menegaskan bahwa suatu kekuasaan yang tidak memenuhi unsur kedaulatan dan unsur hukum, maka tidak memiliki legitimasi atau pengakuan yang sah. Apabila dicermati lebih lanjut, pengakuan yang sah ini tidak hanya mengenai pengakuan formal yuridis tetapi juga pengakuan kultural. Adapun pengakuan kultural ini hadir sepanjang keyakinan masyarakat yang kemudian melahirkan pengakuan yang sah. Pengakuan kultural ini hadir sepanjang keyakinan masyarakat terhadap pemerolehan kekuasaan adalah benar-benar kehendak masyarakat yang kemudian melahirkan pengakuan yang sah. Sementara mengenai pengakuan yang sah, pemegang kekuasaan harus terlebih dahulu memenuhi kedua unsur sesuai dengan penafsiran yurisdiksi wilayah kekuasaan terkait. Sehingga, mengenai konteks pengaturan kekuasaan di Indonesia, maka penafsiran yang sah adalah yang merujuk pada hukum dasar yang berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945 (konstitusi).²

Kekuasaan di Indonesia memegang kewenangan berdasarkan konstitusi, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia melalui suatu mekanisme pemilihan. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi dalam mengangkat dan mengganti pimpinannya dilaksanakan melalui suatu Pemilihan Umum (Pemilu). Sehubungan dengan mekanisme pemilihan umum, ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu secara demokratis dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau yang dikenal dengan sistem pemilu terbuka, dimana pada era reformasi dilakukan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).³

¹ Umar Kamahi, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik", *Jurnal Al-Khitabah* 3, no. 3 (2017): h. 117-132, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/2926>.

² Kristianus Jimmy Pratama, "Penguatan Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum: Tantangan Regulasi dan Tata Kelola", *Majalah Hukum Nasional* 53, no. 1 (2023): h. 90-109, DOI: 10.33331/mhn.v53i1.218, <https://mhn.bphn.go.id>.

³ Fahri Bachmid, "Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)* 2, no. 2 (2021): h. 87-88.

Pelaksanaan pemilu telah 5 (lima) kali dilaksanakan di era reformasi berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu faktor keberhasilan terselenggaranya pemilu adalah kesiapan dan profesionalitas termasuk integritas dari penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Badan Pengawas Pemilu (DKPP), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang merupakan kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu harus dilaksanakan secara independen, proporsional, profesional, demokratis, dan akuntabel sehingga tujuan dan cita-cita negara Indonesia dapat terwujud.⁴ Selain itu, salah satu indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu, antara lain meningkatnya partisipasi pemilih, berkurangnya kecurangan-kecurangan pemilu, serta berkurangnya sengketa pemilu. Sehingga, masalah aturan atau regulasi terkait pemilu merupakan hal yang sangat *urgent* untuk diatur dalam rangka kepastian hukum.

Ketentuan mengenai aturan pemilu yang diselenggarakan pada era reformasi telah mengalami berbagai bentuk perubahan berupa pencabutan aturan hukum yang sebelumnya disertai dengan perbaikan/perubahan aturan hukum sebelumnya. Aturan hukum yang berlaku pada pemilu tahun 2024 yang penyelenggaraan pemilunya dilaksanakan secara serentak adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu).

Pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 menyisakan pekerjaan rumah bagi penyelenggara. Berbagai permasalahan maupun sengketa yang terjadi pada pelaksanaan pemilu 2024 dengan berbagai kriteria menjadi catatan tersendiri bagi penyelenggaraan pemilu. Salah satu faktor keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi dari penyelenggara pemilu.⁵ Penyelenggara pemilu harus bebas dari pengaruh maupun intervensi pihak manapun yang dapat mengganggu tugas dan kewenangannya. Penyelenggara pemilu harus benar-benar dapat bekerja secara independen, proporsional, profesional, demokratis, dan akuntabel, sehingga tujuan dan cita-cita nasional dapat terwujud sebagaimana mestinya.⁶

⁴ Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas", *Nizham: Jurnal Studi Keislaman, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro* 7, no. 2 (2019): h. 259.

⁵ Lusly Liany, "Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu", *Jurnal Cita Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 4, no. 1 (2016): h. 54.

⁶ Rudi Santoso, ...*Op.Cit.*

Selain itu, salah satu indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu meningkatnya partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu, berkurangnya kecurangan-kecurangan pemilu, serta minimnya terjadi sengketa pemilu.⁷ Namun, dalam penyelenggaraan pemilu, tidak terlepas dari permasalahan atau sengketa, sehingga dibutuhkan penyelenggara pemilu termasuk partisipasi semua pihak dalam mensukseskan pemilu. Agar suatu penyelenggaraan pemilu dikatakan pemilu yang berintegritas, sengketa yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu harus diselesaikan secara demokratis dan berintegritas.⁸ Untuk itu, sangat dibutuhkan aturan yang tegas dalam penyelenggaraan pemilu.

B. Perumusan Masalah

Kebutuhan akan aturan hukum yang jelas dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan sesuai dengan tujuannya dan sebagai pedoman dalam meng-evaluasi penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, evaluasi penyelenggaraan pemilu merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan apabila proses penyelenggaraan pemilu telah selesai dilaksanakan. Dengan demikian, dipandang perlu untuk mengangkat suatu permasalahan yang menarik dalam penelitian ini, yaitu, bagaimana evaluasi penyelenggaraan pemilu terkait regulasi pencoretan/pembenaran hasil penghitungan suara. Tulisan ini bukan bertujuan untuk mengatakan bahwa penyelenggara pemilu tahun 2024 tidak berjalan dengan baik dan optimal, namun hendak melihat sisi lain bagaimana regulasi penyelenggaraan pemilu sudah dapat mengakomodir dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia, karena pemilu merupakan pesta demokrasi terbesar yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Selain itu, juga disebabkan adanya permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan regulasi pencoretan/pembenaran hasil penghitungan suara.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan negara Indonesia⁹ atau menurut Wignjosebroto adalah penelitian doktrinal.¹⁰ Penelitian ini secara khusus memusatkan fokusnya pada penyelenggaraan pemilu 2024, sehingga evaluasi-evaluasi yang dilaksanakan pada penyelenggaraan pemilu 2024 dalam penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPR, Presiden dan

⁷ N. Noviyati dan Yasin, H.M., "Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (Mei 2021): h. 68-82, <file:///Users/wilmasilalahi/Downloads/57-Article%20Text-218-2-10-20220517.pdf>.

⁸ Wilma Silalahi, "Dinamika Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Negara Sebagai Implementasi UUD 1945, Bidang Hukum Tata Negara, Penegakan Hukum Pemilu Reformasi Regulasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensiil & Pembentukan Kabinet ke Depan", *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN_HAN)*, Jilid 1, 2023, h. 55-80.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, h. 15.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997, h. 42.

Wakil Presiden, serta Anggota DPRD dapat dijadikan pedoman dan aturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dan penyelenggaraan pemilu tahun 2029 serta pemilu-pemilu selanjutnya. Dengan demikian, melalui penelitian ini dapat diketahui apakah penyelenggaraan pemilu sudah berjalan dengan baik dan optimal khususnya terkait regulasi pencoretan/pembenaran hasil penghitungan suara atau belum, agar tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian, analisis yang digunakan adalah secara deskriptif guna membuat terang dan jelas penelitian ini.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu merupakan konstestasi politik dalam menentukan arah kebijakan umum yang akan dijalankan oleh para pemimpin, sehingga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara demokratis yang bertujuan antara lain sebagai berikut:¹¹ (a) Membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momen untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa; (b) Sebagai sarana penyerapan dinamika aspirasi rakyat untuk diidentifikasi, diartikulasikan, dan diagregasikan selama jangka waktu tertentu; dan (c) (yang paling pokok) untuk menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri.

Pemilu menurut UU Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD [Pasal 22E ayat (2) UUD 1945], dan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota [Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656, selanjutnya disebut UU Pilkada]. Untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis, terdapat beberapa standar yang menjadi acuan, antara lain sebagai berikut:¹² (a) Pelaksanaan pemilu harus memberikan peluang sepenuhnya kepada semua partai politik untuk bersaing secara bebas, jujur, dan adil; (b) Pelaksanaan pemilu memang benar dimaksudkan untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, memiliki integritas moral dan yang paling penting wakil-wakil tersebut betul-betul mencerminkan kehendak rakyat; (c) Pelaksanaan pemilu harus melibatkan semua warga negara tanpa diskriminasi sedikitpun, sehingga rakyat

¹¹ Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H., dan Alia Harumdani W., "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional", *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (September 2012): h. 533, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/936/142>.

¹² International IDEA, *Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: International IDEA, 2001, h. 71.

benar-benar memiliki kepercayaan bahwa dirinya adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat; (d) Pemilu dilaksanakan dengan perangkat peraturan yang mendukung kebebasan dan kejujuran, sehingga dengan adanya undang-undang yang lebih memberi kesempatan kebebasan pada warga negara, peluang ke arah pemilu yang demokratis dapat dicapai; (e) Pelaksanaan pemilu hendaknya mempertimbangkan instrumen penyelenggaranya, karena sangat mungkin kepentingan-kepentingan penyelenggara akan mengganggu kemurnian pemilu; dan (f) Pada persoalan yang lebih filosofi, pemilu hendaknya lebih ditekankan pada manifestasi hak masyarakat, guna menciptakan partisipasi dalam pemerintahan.¹³

Guna menghasilkan pemilu yang demokratis, harus didukung oleh lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga peradilan yang independen. Kinerja penyelenggara pemilu sangat didukung oleh berbagai faktor, namun faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi ke arah negative, sehingga tidak mencapai kinerja yang optimal. Faktor-faktor tersebut, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, antara lain: sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sedangkan faktor eksternal, antara lain: masih rendahnya pengetahuan masyarakat di bidang politik khususnya tentang kepemiluan.¹⁴ Dengan demikian, keberadaan dan peran lembaga peradilan sebagai pilar demokrasi dapat terwujud melalui kewenangan yang bersifat represif, yaitu menegakkan hukum atas pelanggaran-pelanggaran *electoral law*. Pemilu yang demokratis tidak hanya dilihat sebagai tata cara dalam pemenuhan kaidah normatif dan berhenti ketika etape pemilu telah selesai, tetapi demokratisasi pemilu juga akan dilihat dari aspek *enforcement* atas pelanggaran pemilu maupun perselisihan hasil pemilu.¹⁵

Penyelenggaraan pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak antara pemilihan legislatif, eksekutif, dan pemilihan kepala daerah. Artinya, pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD, serta pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota (Pilkada) dilaksanakan dalam tahun yang sama namun pelaksanaannya dilaksanakan dengan waktu yang berbeda. Hal ini didasarkan dengan adanya alternatif model keserentakan pemilihan umum yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 bertanggal 26 Februari 2020, yang memberikan beberapa pilihan model keserentakan pemilu yang tetap dapat dinilai konstitusionalitasnya berdasarkan UUD 1945, yaitu:¹⁶

¹³ Wilma Silalahi, "Dinamika Pemilihan Umum, ...Op.Cit.

¹⁴ N. Noviyati dan Yasin, H.M., "Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (Mei 2021): h. 68-82, <file:///Users/wilmasilalahi/Downloads/57-Article%20Text-218-2-10-20220517.pdf>.

¹⁵ Deni Supriadi, "Tantangan dan Evaluasi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum *Challenges and Evaluation of Election Result Disputes Reviewing Aspects of Law Enforcement*", *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 5 (Mei 2023): h. 1829-1840.

¹⁶ Wilma Silalahi, "Kesiapan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (Desember 2022): h. 173-187.

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih Gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Model pemilihan yang digunakan oleh negara Indonesia saat ini adalah model pemilihan pada angka 3, yaitu: '*Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota*'. Pelaksanaan pemilihan umum serentak dimaksudkan adalah pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil presiden, dan anggota DPRD pada satu waktu yang bersamaan, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, namun pelaksanaannya tetap dilaksanakan pada tahun yang sama, yaitu pemilu serentak tahun 2024.¹⁷ Model keserentakan pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut LIPI, memiliki kekuatan adanya kaitan hasil antara pemilihan eksekutif dan legislatif serta adanya keserasian hubungan antara eksekutif pada tingkatan pusat dan daerah.¹⁸ Sehingga, model ideal pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 adalah dilaksanakan pemilihan serentak untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan Anggota DPRD pada waktu bersamaan dan beberapa bulan kemudian dilaksanakan pilkada serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

¹⁷ Wilma Silalahi, "Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024", *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 1 (Januari 2022): h. 73-74, <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/11/11>. DOI: <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.11>.

¹⁸ LIPI, Model Pemilu Serentak, *Policy Paper*, Jakarta, Pusat Penelitian Politik (P2Politik), Kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI), 2018.

Walikota dan Wakil Walikota, yang tentunya tetap akan tercipta pemilihan serentak yang demokratis.¹⁹

Hal ini juga diperkuat melalui kesepakatan DPR, Pemerintah, dan penyelenggara pemilu [Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat tersebut dari Pemerintah diikuti oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, dari Penyelenggara Pemilu diikuti oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP] pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat terkait Penetapan Jadwal Pemilu Serentak Tahun 2024 yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Senin, 24 Januari 2022, disepakati bahwa penyelenggaraan pemungutan suara pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta anggota DPD dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Sementara, pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024.²⁰

A. Pelanggaran/Sengketa Pemilihan Umum

Penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari pelanggaran, sengketa, dan perselisihan hasil pemilu. Terkait pelanggaran pemilu, berasal dari temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang berasal dari hasil pengawasan aktif Bawaslu secara berjenjang dan laporan langsung Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu secara berjenjang pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu [Pasal 454 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pemilu]. Pelanggaran juga termasuk pada pelanggaran kode etik penyelenggara negara yang merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu (Pasal 456 UU Pemilu), yang diselesaikan oleh DKPP (Pasal 457 UU Pemilu). Selain itu juga terdapat pelanggaran administrasi pemilu, yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu [Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu]. Pelanggaran administrasi pemilu ini tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik [Pasal 460 ayat (2) UU Pemilu] yang diselesaikan oleh Bawaslu secara berjenjang.

Selain itu, penyelenggaraan pemilu juga tidak terlepas dari sengketa proses pemilu, yakni sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggaraan pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota [Pasal 466 UU Pemilu], yang diselesaikan oleh Bawaslu secara berjenjang [Pasal 468 UU Pemilu] dan diselesaikan melalui pengadilan tata usaha negara yang meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD,

¹⁹ Wilma Silalahi, "Model Pemilihan Serentak, ...*Op.Cit.*

²⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Sepakati Pemilu Serentak 14 Februari 2024, <https://kominfo.go.id/content/detail/39588/dpr-pemerintah-dan-penyelenggara-sepakati-pemilu-serentak-14-februari-2024/0/berita>.

DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [Pasal 470 ayat (1) UU Pemilu].

Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pemilu juga tidak terlepas dari perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu [Pasal 473 UU Pemilu], yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi [Pasal 474-475 UU Pemilu]. Kemudian, terkait dengan tindak pidana pemilu diteruskan oleh Bawaslu secara berjenjang kepada Kepolisian Negara RI paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu secara berjenjang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu [Pasal 476 ayat (1) UU Pemilu]. Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu dinyatakan oleh Bawaslu secara berjenjang setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung dalam Gakkumdu [Pasal 476 ayat (2) UU Pemilu].

B. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum

Dalam penyelesaian sengketa perselisihan pemilu, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu atau *Electoral Dispute Resolution* (EDR) dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yaitu: melalui jalur formal dan informal.²¹ Artinya, EDR dapat berupa jalur prosedural, yaitu melalui pengadilan atau semacam komisi bentukan khusus yang menangani masalah pemilihan umum atau melalui negosiasi. Mekanisme formal atau yang bersifat prosedural sebenarnya sangat penting dilakukan guna menjamin penyelesaian atas kendala-kendala yang potensial terjadi selama proses pemilu agar tetap tertangani sampai upaya terakhir.²² Mekanisme penegakan hukum dalam penyelesaian pemilu ada 5 (lima) mekanisme, yaitu: (1) pemeriksaan oleh badan penyelenggara pemilu dengan kemungkinan mengajukan banding ke institusi yang lebih tinggi; (2) pengadilan atau hakim khusus pemilu untuk menangani keberatan pemilu; (3) pengadilan umum yang menangani keberatan dengan kemungkinan dapat diajukan banding ke institusi yang lebih tinggi; (4) penyelesaian masalah pemilu diserahkan ke pengadilan konstitusional dan/atau peradilan konstitusional; dan (5) penyelesaian masalah pemilihan oleh pengadilan tinggi.

²¹ Topo Santoso, "Perselisihan Hasil Pemilukada", *Makalah disampaikan pada acara Diskusi Terbatas di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 24 Maret 2011.

²² *Ibid.*

Selain itu, adapun mekanisme tersebut dapat di lihat pada tabel berikut ini.²³

Tabel. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu

No.	Sistem Penyelesaian Perselisihan	Negara
1.	Pemeriksaan oleh badan penyelenggara pemilu dengan kemungkinan untuk mengajukan banding ke institusi yang lebih tinggi	Filipina (Comelec yang dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi)
2.	Pengadilan atau hakim Khusus untuk menangani keberatan dalam pemilu	Malaysia, Singapura dan Filipina
3.	Proses pengadilan umum terhadap pemilihan dapat mengajukan permohonan ke institusi yang lebih tinggi	Indonesia
4.	Penyelesaian perselisihan hasil pemilu diserahkan ke pengadilan konstitusional	Filipina
5.	Penyelesaian perselisihan hasil pemilu oleh pengadilan tinggi	

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh beberapa negara sebagaimana tabel di atas, ada beberapa model penyelesaian sengketa, yakni sebagai berikut:²⁴ Model Pengadilan Administrasi Khusus; Model lembaga khusus, semacam komisi tertentu yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu; Model Pengadilan Khusus Pemilu (*Electoral Court*). Selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori berdasarkan lingkup kewenangan lembaga peradilannya, yaitu: (1) peradilan umum (*general court*); (2) Dewan atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court/Council*); (3) pengadilan tata usaha negara (*administrative court*); dan (4) pengadilan khusus pemilu.²⁵

Model penyelesaian sengketa pemilu setiap negara berbeda-beda, yang penyelesaiannya diselesaikan antara lain ada yang melalui Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Khusus, Badan Penyelenggara Pemilu, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu dianggap dapat memberikan kontribusi bagi sistem

²³ Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H., dan Alia Harumdani W., "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional", *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (September 2012): h. 533, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/936/142>.

²⁴ Diakses melalui situs ACE Project laman <http://aceproject.org/>.

²⁵ Wilma Silalahi, "Dinamika Pemilihan Umum , ...*Op.Cit.*

politik demokrasi. Dewasa ini banyak negara-negara di dunia memilih Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilunya. Dalam penyelesaian sengketa pemilu, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka yang terbentuk pada masa reformasi, yakni pada perubahan ketiga UUD 1945 untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang merupakan kewenangan yang sejalan dengan iklim demokratisasi, yakni menciptakan *balancing power* antar organ negara dan memberi peluang bagi masyarakat yang merasa dirugikan hak-haknya dalam penyelenggaraan pemilu khususnya mengenai hasil suara, sehingga dapat mencari keadilan melalui MK. *Enforcement* atas perselisihan hasil pemilu di Indonesia sejak pemilu tahun 2004 dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.²⁶

Dengan demikian, keberadaan MK melalui kewenangannya dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu akan memberi kontribusi positif bagi sistem politik demokrasi. Untuk itu, dalam pemilu dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan secara independen dalam penyelenggaraan pemilu. Peran MK dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu dapat dimaknai sebagai bagian dari bentuk tanggungjawab negara dalam mewujudkan pemilu demokratis yang kaidahnya secara internasional dirumuskan oleh Dewan Antar parlemen sedunia dalam sidangnya yang ke-154 di Paris tahun 1994.²⁷

Penyelenggaraan pemilu 2024 yang telah diselenggarakan oleh bangsa Indonesia pada tanggal 14 Februari 2024 dan telah diumumkan oleh KPU melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB (Keputusan KPU 360/2024) telah menimbulkan sengketa terhadap perolehan suara hasil pemilihan umum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Dari 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) perkara hasil pemilihan umum 2024 yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, penelitian ini akan fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juni 2024, yang diajukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai Pemohon, yang pada pokoknya menurut Pemohon bahwa telah terjadi selisih perolehan suara, yaitu penambahan suara untuk PDIP sehingga terdapat perbedaan suara PDIP, PSI, dan Partai PERINDO menurut Termohon (KPU) dan menurut Pemohon. Perbedaan perolehan suara yang diperoleh oleh PDIP menurut Pemohon disebabkan antara lain karena terdapat kerusakan atau kecacatan dengan ditemukan coretan garis horizontal yang dihapus menggunakan *tipp-ex*,

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

tanpa disertai dengan coretan angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal, juga tidak ada paraf dari Ketua KPPS dan saksi-saksi yang hadir, serta tidak tercatat dalam formulir kejadian khusus di TPS tersebut, sehingga saksi Pemohon meminta agar C.Hasil dari ketiga TPS tersebut disandingkan atau dicocokkan dengan C.Hasil yang telah diunggah (*upload*) oleh petugas KPPS di Sirekap, akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Termohon (KPU Kota Tanjungpinang).

Selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain: terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara terhadap PDIP sebanyak 100 suara, pengurangan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebanyak 30 suara, dan pengurangan suara Partai PERINDO sebanyak 70 suara pada daerah pemilihan Kota Tanjungpinang 4, Mahkamah menyandingkan bukti Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Ko untuk melihat kesesuaian dan kebenaran hasil perolehan suara yang didalilkan Pemohon. Berdasarkan persandingan data antara Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota di atas diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara berdasarkan bukti yang diajukan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Adapun perbedaan perolehan suara dengan yang dimiliki oleh Pemohon dikarenakan bukti Pemohon berdasarkan perolehan suara sebelum dilakukan perbaikan.

Selain itu, terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Tanjungpinang, terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu atas permasalahan penambahan suara PDIP serta pengurangan suara Partai PERINDO dan PSI pada saat pembacaan hasil rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Bukit Bestari. Pemohon juga keberatan karena terdapat kerusakan atau kecacatan berupa coretan garis horizontal yang dihapus menggunakan *tipp-ex* tanpa disertai coretan angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal disertai paraf dari Ketua KPPS dan saksi-saksi yang hadir serta telah tercatat dalam formulir kejadian khusus.

Terkait dengan masalah perbaikan/pencoretan pada Model C.Hasil dengan D.Hasil, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) sampai dengan ayat (4), ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan:

- (2) *Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ketua KPPS melakukan pembetulan.*
- (3) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:*
 - a. *mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan*
 - b. *menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.*
- (4) *Ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib dituangkan dalam catatan*

kejadian khusus dengan menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

(5) ...

...

(8) *Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.*

(9) *Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.*

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, apabila terjadi koreksi atau pembetulan pada formulir salinan, dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata dengan 2 (dua) garis horizontal dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret dengan dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS serta saksi yang hadir. Sementara untuk formulir Model C.Hasil plano, dikoreksi dengan menggunakan *tipp-ex* tanpa diparaf, dengan maksud karena formulir Model C.Hasil plano akan di foto kemudian akan diunggah di Sirekap. Apabila ada paraf, akan terbaca berbeda oleh sistem. Selanjutnya, dalam hal terjadi koreksi atau pembetulan, perlu dilihat di tingkat apa. Apabila terjadi di tingkat kecamatan, pada saat terjadi peristiwa rekapitulasi di tingkat kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil plano dari TPS. Dalam hal terdapat perbedaan data berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat terselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang. Jadi hasil persandingan dicocokkan faktanya antara data dokumen saksi dengan data dokumen Panwas TPS. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan di formulir Model C.Hasil Plano, karena peristiwanya di tingkat kecamatan, maka yang mengoreksi adalah PPK bukan KPPS, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil plano dari TPS. Sehingga, apabila terdapat kesalahan atau perbaikan, PPK melakukan pembetulan pada saat itu pada formulir Model C.Hasil plano dengan menggunakan *tipp-ex* tanpa diparaf karena formulir tersebut akan di foto dan diunggah kembali di Sirekap.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Evaluasi penyelenggaraan pemilu khususnya terkait dengan masalah pencoretan/pembenaran hasil penghitungan suara, dibutuhkan sosialisasi terkait peraturan dimaksud. Karena apabila hanya dibuat aturan tanpa disosialisasikan, aturan tersebut akan tidak efektif, padahal aturan hukum/regulasi terkait dengan pencoretan/pembenaran hasil penghitungan suara sudah diatur oleh penyelenggara pemilu.

B. Saran

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dan penyelenggaraan pemilu 2029 dan pemilu-pemilu selanjutnya harus lebih baik dari penyelenggara pemilu yang sudah dilaksanakan pada penyelenggaraan pemilu tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, pemerintah, termasuk semua lapisan masyarakat Indonesia harus turut serta menjaga penyelenggaraan pemilu berjalan lebih baik. Selain itu, terkait dengan regulasi harus sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan kebutuhan masyarakat serta bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Bachmid, Fahri. "Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia". *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)* 2, no. 2 (2021): 87-88.
- Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H., dan Alia Harumdani W. "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional". *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (September 2012): 533, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/936/142>.
- Kamahi, Umar. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik". *Jurnal Al-Khitabah* 3, no. 3 (2017): 117-132, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/2926>.
- Liany, Lusy. "Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu". *Jurnal Cita Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 4, no. 1 (2016): 54.
- Noviyati, N. dan Yasin, H.M. "Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih". *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (Mei 2021): 68-82, <file:///Users/wilmasilalahi/Downloads/57-Article%20Text-218-2-10-20220517.pdf>.
- Pratama, Kristianus Jimy. "Penguatan Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum: Tantangan Regulasi dan Tata Kelola". *Majalah Hukum Nasional* 53, no. 1 (2023): 90-109. DOI: 10.33331/mhn.v53i1.218, <https://mhn.bphn.go.id>.
- Santoso, Rudi. "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas". *Nizham: Jurnal Studi Keislaman, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro* 7, no. 2 (2019): 259.
- Silalahi, Wilma. "Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024". *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 1 (Januari 2022): 73-74, <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/11/11>. DOI: <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.11>.

- _____, “Kesiapan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024”. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (Desember 2022): 173-187.
- _____, “Dinamika Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Negara Sebagai Implementasi UUD 1945, Bidang Hukum Tata Negara, Penegakan Hukum Pemilu Reformasi Regulasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensiil & Pembentukan Kabinet ke Depan”. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN_HAN)*, Jilid 1, 2023.
- Supriadi, Deni. “Tantangan dan Evaluasi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum *Challenges and Evaluation of Election Result Disputes Reviewing Aspects of Law Enforcement*”. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 5 (Mei 2023): 1829-1840.

Buku

- International IDEA. *Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: International IDEA, 2001.
- LIPI. Model Pemilu Serentak, *Policy Paper*. Jakarta, Pusat Penelitian Politik (P2Politik), Kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI), 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Skripsi/Tesis/Disertasi/Makalah

- Santoso, Topo. “Perselisihan Hasil Pemilukada”. *Makalah disampaikan pada acara Diskusi Terbatas di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta, 24 Maret 2011.

Internet

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Sepakati Pemilu Serentak 14 Februari 2024. <https://kominfo.go.id/content/detail/39588/dpr-pemerintah-dan-penyelenggara-sepakati-pemilu-serentak-14-februari-2024/0/berita>.

- Situs ACE Project, <http://aceproject.org/>.

Undang-Undang/Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- _____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656.
- _____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.
- _____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832.
- _____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Februari 2020.
- _____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 7 Juni 2024.
- _____, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- _____, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB.